

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan berbagai hal antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana pencabulan anak yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Sidikalang Kota pada umumnya lebih kepada tindakan persetujuan yang dimaksudkan adalah melakukan hubungan badan atau berhubungan intim dengan para korbannya. Pada umumnya para pelaku tidak melakukannya dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan, pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan merayu dan mengiming-imingi hadiah untuk korbannya. Pelaku pencabulan juga adalah seseorang yang sudah dikenal dan dekat dengan korban sehingga memperlancar tindakan si pelaku. Pelaku tindak pencabulan anak yang di proses Kepolisian Sektor Sidikalang Kota adalah orang dewasa dan juga anak-anak yang masih dibawah umur.
2. Dalam proses menangani tindak pidana pencabulan anak Kepolisian Sektor Sidikalang Kota melakukan 2 cara yaitu menerima pengaduan dari pihak korban maupun masyarakat

yang berada diwilayah hukum Polsek Sidikalang Kota. Proses selanjutnya adalah Polsek Sidikalang Kota melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan anak dengan bekerjasama dengan lembaga lain seperti, lembaga swadaya masyarakat, dinas sosial, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Penanganan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, sekolah-sekolah, dinas-dinas, melarang penyebaran video porno serta memberikan pengertian hukum kepada mereka.

3. Kepolisian Sektor Sidikalang Kota dalam menjalankan penegakan hukum juga memiliki kendala-kendala yang terjadi diwilayah hukumnya seperti saksi yang masih anak-anak sehingga sulit untuk mendapatkan keterangan darinya. Hal ini yang menyebabkan polisi sulit untuk mendapatkan identitas serta informasi keberadaan pelaku.

5.2 Saran

Orang tua diharapkan dapat lebih mengawasi anak-anak saat berada dilingkungan luar dan memberikan pendidikan kepada anak-anak agar dapat melindungi dirinya dari para pelaku tindak pencabulan anak. Untuk pemerintah yang berwenang agar dapat membuat peraturan perundang-undangan demi mewujudkan perlindungan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, di perlukan nya hukum yang menjamin hak anak dan dapat terealisasi

kan dengan baik. Kepada pihak kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Sidikalang Kota, agar dapat melakukan proses perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat serta bekerja sama dengan masyarakat untuk melindungi setiap anak yang ada di wilayah hukum Sidikalang Kota. Mari sama-sama kita menjaga setiap anak karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dan Negara Indonesia.

